



## **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MIE KUNING YANG MENGUNAKAN FORMALIN DAN BORAKS (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)**

**Annisa Fadilla**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111

**Susiana**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111

**Abstrak** - Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perlindungan bagi konsumen terhadap produk mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks, faktor-faktor penyebab pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks, serta upaya pemerintah atau instansi terkait terhadap peredaran produk mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum. Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk perlindungan konsumen terhadap produk mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks adalah konsumen dapat menuntut ganti rugi dan menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum ataupun BPSK, pelaku usaha yang melanggar juga dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Pangan. Faktor penyebab kurang berjalannya perlindungan konsumen terhadap produk mie kuning yang mengandung formalin dan boraks adalah permintaan konsumen yang tinggi, kurangnya pengetahuan konsumen, kurangnya pengetahuan pelaku usaha, dan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Upaya pemerintah atau instansi terkait terhadap peredaran produk mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks adalah dengan melakukan upaya preventif yaitu upaya pencegahan yang meliputi penyuluhan serta pengawasan dan juga upaya represif yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, meliputi peringatan, pembinaan, penyitaan dan pencabutan izin usaha. Kepada konsumen yang dirugikan disarankan untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha. Kepada pemerintah agar dapat memberikan sanksi yang tegas kepada para pelaku usaha yang menggunakan formalin dan boraks guna memberikan efek jera kepada pelaku usaha.

**Kata Kunci** : Perlindungan Konsumen, Mie Kuning, Formalin, Boraks

**Abstract** - The purpose of this research is to explain consumer protection against noodle products using formalin and borax, the factors causing business actors to violate the sale of noodles using formalin and borax, and government efforts or related institutions on the circulation of noodle products using formalin and borax. This research is a juridical empirical legal research that is a scientific research to find the truth based on field research with reference legal studies. Field research conducted to obtain primary data related to this research through interviews with respondents and informants. Based on the results of research known that the form of consumer protection against noodle products that use formalin and borax is consumers can demand compensation and sue the business actors through a public court or BPSK, violations perpetrated by business actors may also be subject to administrative sanctions or criminal sanctions as stipulated in consumer protection legislation and food law. Factors that underlie the failure of consumer protection against noodle products using formalin and borax are high the consumer demand, lack of consumer knowledge, lack of business knowledge, and lack of government oversight. Government efforts or related agencies on the circulation of noodle products using formalin and borax are by doing preventive efforts that is prevention efforts including counseling and supervision and then repressive efforts are made after a violation including warning, coaching, seizure, and revocation of business license. For affected consumers, it is advisable to claim compensation to the business actor. For the government in order to provide strict sanctions to business actors who use formalin and borax in order to provide a deterrent effect to business actors.

**Keywords** : Consumer Protection, noodle, formalin, borax.

### **PENDAHULUAN**

Konsumen sebagai manusia yang merupakan anggota masyarakat memiliki sejumlah hak yang selama ini tidak disadari oleh konsumen itu sendiri. Di dalam Pasal 4 UU Nomor 8

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen) menyatakan bahwa konsumen memiliki hak, dan salah satu hak dari konsumen tersebut dinyatakan dalam Pasal 4 huruf a, yaitu “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan) pada Pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa ”setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan: a) bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau b) bahan yang dilarang sebagai bahan tambahan pangan”.

Meskipun peraturan perundang-undangan telah melarang, namun dalam kenyataannya masih ada pelaku usaha yang menggunakan formalin dan boraks untuk dijadikan bahan tambahan pangan. Para produsen tidak memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan konsumen serta mereka juga tidak peduli dengan dampak yang ditimbulkan akibat menggunakan bahan berbahaya tersebut. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam surat kabar Serambi Indonesia tertanggal 13 Juni 2016, yang memberitakan bahwa Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM) Aceh telah melakukan razia makanan, khususnya mie kuning, di Peunayong, Banda Aceh. Dari uji laboratorium yang dilakukan oleh BPOM terhadap sampel-sampel mie yang mencurigakan itu akhirnya terbukti mengandung zat berbahaya bagi kesehatan manusia. Dari sebelas sampel mie yang diambil dan diuji lab, terdapat delapan positif menggunakan formalin dan boraks.<sup>1</sup>

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan di BPOM dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh ditemukan pelaku usaha yang menjual mie kuning yang mengandung formalin dan Boraks.

**Tabel 1**  
**Jumlah Pedagang Mie Kuning yang menggunakan Formalin dan Boraks pada Tahun 2016 s/d februari 2017 yang diuji di Wilayah Banda Aceh**

No.	Tahun	Sumber Data	Boraks	Formalin
1.	2016	DinKes Kota Banda Aceh	1	8
2.	2017	BPOM Aceh	-	6

*Sumber: Diolah dari data DinKes Kota Banda Aceh dan BPOM Aceh*

---

<sup>1</sup> “Umumkan Terbuka Mi yang Berformalin”, Serambi Indonesia, Senin, 13 Juni 2016 10:59

Berdasarkan data di atas, jelas bahwa perlindungan konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, mengingat masih adanya pelaku usaha yang menggunakan formalin dan boraks sebagai bahan tambahan makanan. Masyarakat harus dilindungi keselamatan dan kesehatannya dari pangan yang tidak memenuhi standar dan syarat serta kerugian akibat dari perdagangan yang tidak jujur. Konsumen berhak mendapatkan keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi pangan. Oleh karena itu pangan yang diproduksi tidak boleh membahayakan jika di konsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani maupun secara rohani.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, peneliti tertarik mengangkat kasus tersebut dalam sebuah penelitian guna penyusunan artikel yang diberi judul: “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Mie Kuning yang Menggunakan Formalin dan Boraks (Suatu Penelitian di Wilayah Kota Banda Aceh)”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah perlindungan bagi konsumen terhadap produk mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks?
2. Apakah faktor penyebab pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks?
3. Bagaimanakah upaya pemerintah atau instansi terkait terhadap peredaran produk mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Populasi penelitian ini dilakukan pada pelaku usaha mie kuning dan konsumen di Daerah Peunayong yang merupakan salah satu pasar tradisional di kota Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan “*Purposive Sampling*” atau penarikan sampel secara purposif, yang mana cara penarikan sampel dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Apapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu responden yang terdiri dari 10 orang konsumen, dan 4 produsen mie kuning. Serta informan yang terdiri dari ketua YaPKA, BBPOM Aceh, Dinkes Kota Banda Aceh dan Disperindag Kota Banda Aceh.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data

sekunder dan bahan bacaan yang bersifat teoritis dengan cara mempelajari dan membaca peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, pendapat para ahli, buku-buku dan artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Sedangkan Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer dan bahan yang kongkrit dengan cara mengadakan penelitian dalam bentuk mewawancarai responden ataupun informan yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Data yang telah terkumpul dari penelitian kepustakaan dan wawancara selanjutnya disusun sesuai dengan kapasitasnya. Analisis terhadap data yang telah tersusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Mie Kuning yang Menggunakan Formalin dan Boraks**

UU Perlindungan Konsumen Pasal 45 telah mengatur bahwa apabila konsumen mengalami kerugian maka konsumen mendapatkan hak untuk menggugat ganti rugi kepada pelaku usaha. Ganti rugi yang dimaksud berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu pada Pasal 23 UU Perlindungan konsumen, konsumen juga berhak mengajukan gugatan kepada pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau ke badan peradilan apabila pelaku usaha tidak memberi tanggapan atau menolak dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur hak dan kewajiban dari konsumen maupun pelaku usaha, namun saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha dalam hal memproduksi produk pangan sesuai dengan persyaratannya. Apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya dalam memproduksi pangan sesuai dengan ketentuan yang ada, UU Perlindungan Konsumen dan UU pangan telah mengatur bahwa pelaku usaha dapat diberikan sanksi administratif berupa:

- a. Denda;
- b. Penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
- c. Penarikan pangan dari peredaran oleh produsen;

- d. Ganti rugi; dan/atau
- e. Pencabutan izin.

Dari hasil wawancara dengan pihak-pihak instansi terkait, diketahui dari kelima sanksi administratif di atas hanya 2 yang pernah diterapkan oleh pihak pemerintah tersebut kepada pelaku usaha yaitu penarikan pangan dari peredaran dan juga pencabutan izin usaha. Mereka mengatakan bahwa sanksi tersebut diterapkan apabila pelaku usaha telah 3 kali mengabaikan peringatan dan telah mendapat pembinaan dari pihak pemerintah, namun pelaku usaha masih juga tetap menjual produk mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks tersebut.

Selain sanksi administratif sebagaimana disebutkan di atas, pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam memproduksi pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan pangan dalam UU Pangan Pasal 140 menyebutkan bahwa pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah). Selain itu, dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat (1) juga menyebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut juga akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), namun pada kenyataannya diketahui bahwa tidak pernah ada pelaku usaha yang dikenakan sanksi pidana ini.

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk mie kuning yang mengandung formalin dan boraks jika ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen sudah sangat jelas. Sebagaimana dalam uraian bab empat UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 ayat 1 huruf a bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Apabila larangan tersebut tidak diindahkan, UU perlindungan konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk dapat menggugat pelaku usaha yang melakukan pelanggaran tersebut melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Hal ini sebagaimana tercantun dalam Pasal 45 UU Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dari Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (selanjutnya akan disebut YaPKA) menyatakan bahwa, perlindungan yang dapat dilakukan oleh YaPKA apabila ada konsumen yang melapor adalah sesuai dengan kerugian yang

dialami oleh konsumen. Adapun tindakan yang dilakukan oleh YaPKA meliputi: Merespon (harus membawa bukti, tempat, waktu, dll), memproses (menyurati pelaku usaha (tunggu 2x24 jam), lalu setelah adanya respon dilanjutkan dengan proses mediasi dan jika tidak ada respon maka dilakukan somasi), serta tindakan terakhir yang dilakukan adalah advokasi yaitu pendampingan, anjuran dan pembelaan.<sup>2</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Rina, Pelaku usaha mie kuning yang awalnya ketika dilakukannya pengawasan memiliki hasil uji produk negatif menggunakan formalin dan boraks namun, pada saat dilakukannya pengawasan kembali pelaku usaha tersebut malah positif menggunakan bahan berbahaya tersebut. Hal itu sering kali terjadi karena pada saat melakukan pengawasan para pedagang kerap kali mendapatkan bocoran informasi sebelum pihak BBPOM melakukan pengawasan. Staf Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BBPOM ini menyatakan tindakan yang dilakukan oleh pihak BBPOM apabila ada konsumen yang melapor telah dirugikan adalah melakukan penyidikan terlebih dahulu, setelah itu BBPOM melakukan uji sampling terhadap makanan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya dan setelah hasilnya positif barulah BBPOM memproses perkara dengan memberi surat peringatan kepada pelaku.<sup>3</sup>

## **2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pelaku Usaha Melakukan Pelanggaran Penjualan Mie Kuning yang menggunakan Formalin dan Boraks.**

Perlindungan konsumen tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

### **1. Permintaan Konsumen yang tinggi**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu produsen Mie Kuning di Pasar Peunayong Kota Banda Aceh, ia menyatakan bahwa alasan dari penggunaan formalin dan boraks pada Mie Kuning tersebut adalah permintaan dari pembeli itu sendiri. Pembeli yang dimaksudkan disini merupakan penjual yang memiliki usaha menjual makanan yang berbahan dasar mie kuning (disebut juga dengan konsumen antara) dan para pembeli ini sendiri menganggap mie kuning yang ditambahkan formalin dan boraks akan membuat mie kuning tersebut lebih tahan lama dan hal itu tentu sangat menguntungkan bagi mereka.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, wawancara.

<sup>3</sup> Rina, staf bidang pelayanan konsumen, wawancara pada 11 Agustus 2017.

<sup>4</sup> Abdullah, produsen Mie Kuning di Pasar Peunayong Banda Aceh, Wawancara pada 15 Agustus 2017.

## 2. Kurangnya Pengetahuan Konsumen

Menurut Syahril, alasan konsumen tetap mengonsumsi mie kuning yang mengandung formalin dan boraks adalah ketidaktahuan konsumen dalam memilih mie mana yang tidak mengandung bahan berbahaya dan masih banyak juga konsumen yang tidak memperdulikan dampak dari mengonsumsi mie yang mengandung bahan berbahaya tersebut.<sup>5</sup>

## 3. Kurangnya Pengetahuan Pelaku Usaha atau ikut-ikutan

Kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha juga dapat dijadikan sebagai salah satu faktor terjadinya pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan dalam hal maksud dan tujuan yang diatur dalam peraturan tersebut. Pelaku usaha tidak menyadari akan kewajibannya sebagai pelaku usaha agar mempertimbangkan hak-hak konsumen yang harus diterimanya dari pelaku usaha tersebut.<sup>6</sup>

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen sesuai dengan Pasal 19 UU Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara, atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan wawancara dengan Yani yang merupakan salah satu pelaku usaha mie kuning, ia menyatakan bahwa alasannya menggunakan formalin sebagai bahan tambahan dalam pembuatan miennya adalah agar produk miennya tersebut bisa bertahan lama, karena dalam sehari belum tentu mie yang dibuatnya itu bisa habis terjual dan apabila ia tidak menggunakan formalin sebagai pengawet ia bisa rugi karena mie yang dibuatnya itu cepat busuk atau basi. Yani juga mengungkapkan alasannya menggunakan bahan berbahaya itu karena banyak pelaku usaha lain yang juga menggunakan formalin dan boraks sebagai bahan tambahan untuk mengawetkan produk mie mereka.<sup>7</sup>

## 4. Kurangnya pengawasan dari pemerintah

Pengawasan terhadap produk mie kuning yang termasuk salah satu jenis pangan merupakan pengawasan yang dilaksanakan instansi pengawas untuk melindungi masyarakat dan menjamin agar makanan selama produksi, penanganan, penyimpanan, pengolahan dan peredaran aman, sehat, layak untuk dikonsumsi oleh konsumen, serta memenuhi persyaratan mutu dan keamanan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

---

<sup>5</sup> Syahril, SKM., M.Kes., Kasie Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga (DinKes Kota Banda Aceh), *Wawancara* pada 13 september 2017

<sup>6</sup> Rina Nuryanti, Staf Bidang Sertifikasi Dan Layanan Informasi Konsumen BBPOM, *Wawancara* pada 11 Agustus 2017.

<sup>7</sup> Yani, Produsen Mie Kuning, *Wawancara* 24 September 2017.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pedagang mie kuning yang terletak di Pasar Peunayong Banda Aceh, mengatakan bahwa ia menggunakan bahan kimia formalin hanya pada saat dagangan mie kuningnya kurang laris, dan juga untuk menghemat bahan baku agar mie kuning dagangannya dapat bertahan beberapa hari ke depan. Ia juga mengaku pernah mendapat teguran keras dari BBPOM dan sempat mengikuti pembinaan dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, namun ia tetap juga menggunakan formalin tersebut karena alasan ekonomi.<sup>8</sup>

Masih terjadinya pelanggaran penjualan Mie Kuning yang mengandung formalin dan boraks di Kota Banda Aceh tidak terlepas dari kurangnya pengawasan pemerintah. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua YaPKA bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah masih kurang optimal. Menurutnya, pemerintah Kota Banda Aceh harus melakukan pengawasan yang lebih efektif terhadap pelaku-pelaku usaha di dalam menjalankan kegiatan usahanya. Ia mengatakan bahwa jika pemerintah benar-benar melakukan pengawasan secara rutin dan tegas terhadap para pelaku usaha yang berbuat curang dan mengabaikan kewajibannya serta hak-hak konsumen tersebut, maka tentu dapat meminimalisir pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha.<sup>9</sup>

Tidak berjalannya konsekuensi hukum yang tegas dari pemerintah serta akibat kurangnya pengawasan dan razia hanya dilaksanakan sebagai formalitas tanpa adanya tindak lanjut seperti memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang ditemukan berbuat curang agar pelaku usaha jera dengan perbuatan yang dilakukannya.

### **3. Upaya Pemerintah atau Instansi Terkait Terhadap Peredaran Produk Mie Kuning yang Menggunakan Formalin dan Boraks**

Upaya-upaya yang dapat pemerintah atau instansi terkait lakukan antara lain:

#### **1. Tindakan Preventif**

Tindakan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah sesuatu yang belum terjadi. Tindakan preventif ini merupakan upaya pencegahan pelaku usaha untuk tidak memproduksi dan/atau memperdagangkan pangan yang mengandung formalin dan boraks. Tindakan preventif ini terdiri dari:<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Zaki, Pedagang Mie Kuning di Pasar Peunayong Banda Aceh, Wawancara pada 16 Agustus 2017.

<sup>9</sup>Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, *Wawancara* pada 23 Agustus 2017.

<sup>10</sup>Rosalia Indah, kepala seksi perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa, *wawancara* pada



a. Penyuluhan hukum

Penyuluhan yang dilakukan oleh para instansi terkait kepada pelaku usaha dilakukan secara lisan (himbauan), mengenai larangan penggunaan formalin dan boraks pada pangan. Berdasarkan aturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan mengenai keamanan, mutu, dan gizi pangan, bagi yang melanggar maka akan dikenakan sanksi administratif.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinkes mengatakan bahwa pihaknya masih rutin melakukan penyuluhan ke lapangan paling tidak setahun sekali. Pihak Dinkes mengatakan bahwa mereka juga melakukan penyuluhan di perkampungan dan memberi pembelajaran kepada masyarakat khususnya pemuda gampong untuk dapat mengenali makanan-makanan yang mengandung formalin dan boraks serta memberitahukan tentang hak-hak masyarakat sebagai konsumen.<sup>11</sup>

Penyuluhan ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam mengolah pangannya agar sesuai dengan tuntunan keamanan dan keselamatan pangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang serta agar dapat memberi informasi kepada pelaku usaha dan konsumen tentang macam-macam bahan berbahaya yang tidak diperbolehkan penggunaannya dalam pengolahan pangan dan juga untuk mencegah pelaku usaha menggunakan bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan.

b. Pengawasan

Tindakan pengawasan yang selama ini dilakukan oleh BBPOM dan Dinkes Kota Banda Aceh kepada pelaku usaha bertujuan agar pelaku usaha tidak menggunakan bahan berbahaya pada pangan seperti formalin dan boraks. Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap pangan setiap 6 bulan sekali pada pasar-pasar tradisional di Kota Banda Aceh.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara dengan pihak BBPOM mengatakan bahwa BBPOM masih rutin melakukan pengawasan ke lapangan dan pada saat dilakukannya pengawasan tersebut pihak mereka sering mendapatkan laporan terkait adanya pelaku usaha yang menggunakan bahan berbahaya pada produk mie kuningnya, Rina menegaskan bahwa setelah pihaknya memeriksa dan produk mie tersebut terbukti menggunakan formalin dan boraks maka pihak

---

10 september 2017.

<sup>11</sup>Syahril, Kasie Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, wawancara pada 13 September 2017.

<sup>12</sup>Syahril, Kasie Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, wawancara pada 13 September 2017.

BBPOM akan memberi surat peringatan kepada pelaku usaha yang menjual produk mie kuning tersebut.<sup>13</sup>

Pengujian formalin dan boraks dilakukan di mobil laboratorium keliling dan setelah itu dilakukan uji konfirmasi di laboratorium pangan dan bahan berbahaya BBPOM. Setelah terbukti positif mengandung bahan berbahaya akan dilakukan koordinasi dengan Pemerintah daerah setempat (dalam hal ini Dinas Kesehatan) untuk dilakukan tindakan pembinaan kepada pelaku usaha. Sesuai pembagian kewenangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, BBPOM mempunyai kewenangan untuk menguji dan pembinaannya di bawah kewenangan Dinkes.

Rosalia Indah mengatakan apabila ketika mengadakan pengawasan atau razia tersebut tim menemukan pelaku usaha yang melanggar ketentuan, maka akan diberikan teguran dan menyuruh pelaku usaha untuk memusnahkan produk yang tidak sesuai dengan persyaratan tersebut.<sup>14</sup>

## 2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan setelah sesuatu terjadi. Tindakan ini merupakan upaya untuk menanggulangi pelaku usaha untuk tidak mengulangi memperdagangkan pangan yang mengandung formalin dan boraks. Tindakan represif ini meliputi:<sup>15</sup>

### a. Peringatan

Setelah melakukan pengawasan dan *sampling*, maka apabila ditemukan pelaku usaha yang menggunakan formalin dan boraks sebagai bahan tambahan pangan, sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) huruf b UU Pangan maka pihak Dinkes Kota Banda Aceh dapat memberikan peringatan secara tertulis melalui surat. Sebagaimana yang dicantumkan UU Pangan pada Pasal 76 tersebut.

Akan tetapi hingga saat ini upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut masih tergolong belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya pelaku-pelaku usaha yang memproduksi pangan menggunakan formalin dan boraks, serta pemerintah belum memberikan sanksi yang lebih bersifat tegas untuk memberikan efek jera pada pelaku-pelaku usaha yang memproduksi

---

<sup>13</sup>Rina nuryanti, Staf Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BBPOM, wawancara pada 11 Agustus 2017.

<sup>14</sup> Rosalia Indah, kepala seksi perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa, wawancara pada 10 september 2017.

<sup>15</sup> Rosalia Indah, kepala seksi perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa, wawancara pada 10 september 2017.

pangan menggunakan bahan berbahaya, karena sejauh ini pihak Dinkes Kota Banda Aceh hanya memberikan peringatan dan pembinaan terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Hal ini sebagaimana dinyatakan juga oleh ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA).<sup>16</sup>

b. Pembinaan

Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap pelaku usaha yang menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan pada pangan yang di produksinya yaitu melakukan pembinaan.

Pembinaan yang telah dilakukan oleh pihak Dinkes Kota Banda Aceh berkesinambungan dengan dilakukannya peneguran. Maksudnya ialah setelah dilakukan peneguran kepada pelaku usaha yang menggunakan formalin dan boraks maka selanjutnya akan diteruskan dengan dilakukannya tindakan pembinaan. Dalam pembinaan tersebut akan dijelaskan dampak dari penggunaan formalin dan boraks itu dapat mengganggu kesehatan dan keamanan jiwa masyarakat. Diperingatkan juga kepada pelaku usaha untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut.<sup>17</sup>

c. Penyitaan makanan yang diproduksi

Penyitaan pangan yang telah diproduksi menggunakan formalin dan boraks oleh petugas yang turun kelapangan untuk melakukan pengawasan merupakan tindakan pemerintah yang bertujuan agar pangan tersebut tidak lagi beredar di masyarakat dan juga bertujuan untuk membuat pelaku usaha jera atas tindakannya yang melanggar aturan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rina, penyitaan yang dilakukan oleh pihaknya tersebut dilakukan karena pelaku usaha tersebut merupakan pelaku usaha yang sama yang pernah diberi peringatan dan pembinaan, namun pelaku usaha tersebut tetap saja mengulangi tindakannya yang melanggar undang-undang tersebut.<sup>18</sup>

d. Pencabutan izin usaha

Pelaku usaha kecil yang telah memperoleh izin usaha secara resmi dari pemerintah akan dicabut izin usahanya apabila telah tiga kali diberi peringatan, namun tetap melakukan pelanggaran dan penyalahgunaan dalam usahanya khususnya penggunaan bahan berbahaya pada pangan yang di produksinya. Upaya pencabutan izin usaha ini merupakan tindakan keras yang dilakukan pihak pemerintah kepada pelaku usaha dan bertujuan memberikan efek jera kepada para pelaku usaha.

---

<sup>16</sup>Fahmiwati, Ketua Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh, Wawancara pada 23 Agustus 2017.

<sup>17</sup> Syahril, SKM, M.Kes., Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, wawancara pada 13 september 2017.

<sup>18</sup>Rina Nuryanti, Staf Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen BBPOM, wawancara pada 11 agustus 2017.

Bagi pelaku usaha yang terbukti menggunakan formalin dan boraks akan mendapatkan bimbingan dengan menandatangani surat perjanjian yang menyatakan bahwa tidak akan menggunakan formalin dan boraks lagi dalam proses kegiatan usahanya, dan apabila suatu saat terbukti menggunakannya lagi maka pelaku usaha tersebut siap untuk menutup usahanya. Namun syahril menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada pelaku usaha mie kuning yang dicabut izin usahanya.<sup>19</sup>

## KESIMPULAN

Perlindungan konsumen terhadap produk mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks adalah selain konsumen dapat menuntut ganti rugi dan menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum ataupun BPSK, pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam memproduksi pangan juga dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Konsumen dan UU Pangan.

Faktor yang menyebabkan pelaku usaha melakukan pelanggaran penjualan mie kuning yang menggunakan formalin dan boraks adalah karena faktor banyaknya permintaan dari konsumen, faktor kurangnya pengetahuan konsumen dalam menilai makanan, faktor kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam menyadari kewajibannya sebagai pelaku usaha, serta karena kurangnya pengawasan dari pemerintah.

Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah atau instansi terkait adalah dengan melakukan upaya preventif yaitu upaya pencegahan yang meliputi penyuluhan serta pengawasan dan juga upaya represif yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, meliputi peringatan, pembinaan, penyitaan dan pencabutan izin usaha. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tersebut maka secara tidak langsung perlindungan hukum terhadap konsumen akan terwujud dan mempunyai harapan agar pelaku usaha tidak akan menjual produk yang tidak layak untuk dikonsumsi kepada konsumen karena kegiatannya diawasi oleh pihak yang berwenang.

---

<sup>19</sup>Syahril, Kasie Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga Dinkes Kota Banda Aceh, wawancara pada 13 September 2017.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Buku**

Shofie Yusuf, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

### **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan